



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriono als Om Ono
2. Tempat lahir : Pematang Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kesuma Desa Pematang Tengah Kec.

Tanjung Pura Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2018

Terdakwa Suriono als Om Ono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018

sampai dengan tanggal 8 Juni 2018

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 656/Pid Sus/2018/PN Stb tanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SURIONO ALS OM ONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpahakataumelawanhukummiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIONO ALS OM ONO** dengan **pidana penjara selama 5 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- Subsidair 3 bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu.
 - 50 (lima) puluh plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SURIONO ALS OM ONO, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Bangkuang Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa sedang berada di Desa. Serapuh Asli Kec. Tanjung pura kab. Langkat tiba-tiba di jalan terdakwa bertemu saksi SUPRIADI lalu berkata Om ada Buah□ lalu terdakwa berkata ada□ lalu saksi SUPRIADI berkata Om beli Rp. 50.000□ lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUPRIADI setelah itu saksi SUPRIADI pergi meninggalkan terdakwa lalu pergi menuju ladang kakak terdakwa lalu sekira pukul 19.00 wib setelah terdakwa pulang dari ladang terdakwa pun duduk di sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Dsn. Kesuma Desa. Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura kab. Langkat lalu tiba-tiba datang Polisi dari Polres Langkat yaitu saksi ALI AH. LUBIS, saksi SUKIARDI dan saksi SISWANTO yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang didalamnya berisi 50 bungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu di dekat terdakwa duduk tersebut lalu ditanyakan milik siapakah 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang didalamnya berisi 50 bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu terdakwa menjawab adalah milik saya lalu saksi ALI AH. LUBIS, saksi SUKIARDI dan saksi SISWANTO menujumpakan terdakwa kepada saksi SUPRIADI dan terdakwa mengenal laki-laki tersebut adalah orang yang membeli sabu kepada terdakwa.Selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRIADI serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Plres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga shabu tersebut untuk terdakwa perjual belikan. Adapun cara terdakwa menjual sabu tersebut setelah terdakwa membeli shabu tersebut dari bandarnya sdr. PIGUN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lalu terdakwa memecahkannya menjadi 5 (lima) bungkus dan keuntungan dari penjualan shabu tersebut hanya untuk terdakwa pakai dan terdakwa membeli shabu dari sdr. PIGUN sudah 3 (tiga) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 4224/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 17 April 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa SURIONO ALS OM ONO dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURIONO ALS OM ONO dengan hasil Negatif mengandung Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURIONO ALS OM ONO, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Bangkuang Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa sedang berada di Desa. Serapuh Asli Kec. Tanjung pura kab. Langkat tiba-tiba di jalan terdakwa bertemu saksi SUPRIADI lalu berkata Om ada Buah lalu terdakwa berkata ada lalu saksi SUPRIADI berkata Om beli Rp. 50.000 lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUPRIADI setelah itu saksi SUPRIADI pergi meninggalkan terdakwa lalu pergi menuju ladang kakak terdakwa lalu sekira pukul 19.00 wib setelah terdakwa pulang dari ladang terdakwa pun duduk di sebuah bangunan yang belum selesai yang terletak di Dsn. Kesuma Desa. Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura kab. Langkat lalu tiba-tiba datang Polisi dari Polres Langkat yaitu saksi ALI AH. LUBIS, saksi SUKIARDI dan saksi SISWANTO yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang didalamnya berisi 50 bungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu di dekat terdakwa duduk tersebut lalu ditanyakan milik siapakah 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang didalamnya berisi 50 bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu terdakwa menjawab adalah milik saya lalu saksi ALI AH. LUBIS, saksi SUKIARDI dan saksi SISWANTO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menujupkan terdakwa kepada saksi SUPRIADI dan terdakwa mengenal laki-laki tersebut adalah orang yang membeli sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRIADI serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor PIres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga shabu tersebut untuk terdakwa perjual belikan. Adapun cara terdakwa menjual sabu tersebut setelah terdakwa membeli shabu tersebut dari bandarnya sdr. PIGUN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lalu terdakwa memecahkannya menjadi 5 (lima) bungkus dan keuntungan dari penjualan shabu tersebut hanya untuk terdakwa pakai dan terdakwa membeli shabu dari sdr. PIGUN sudah 3 (tiga) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 4224/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 17 April 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa SURIONO ALS OM ONO dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdakwa terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURIONO ALS OM ONO dengan hasil Negatif mengandung Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI AH LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian menyangkut permasalahan penangkapan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Awalnya, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB dibelakang Kilang Padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat para saksi melakukan penangkapan kepada Supriadi karena memiliki narkoba jenis sabu, kemudian para saksi menanyakan darimana Supriadi memperoleh sabu tersebut, setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;

- Bahwa Teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono adalah Brigadir Siswanto dan Brigadir Sukiardi;
- Bahwa Barang bukti yang para saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono adalah 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa Suriono Als Om Ono duduk;
- Bahwa Terdakwa Suriono Als Om Ono sedang duduk sendirian di sebuah bangunan yang belum selesai;
- Bahwa Setelah para saksi menanyai Terdakwa Suriono Als Om Ono terdakwa mengakui 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong adalah milik Terdakwa Suriono Als Om Ono;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang para saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;
- Bahwa Terdakwa Suriono Als Om Ono bukanlah Target operasi dari Sat Narkoba Polres Langkat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian menyangkut permasalahan penangkapan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Awalnya, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB dibelakang Kilang Padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat para saksi melakukan penangkapan kepada Supriadi karena memiliki narkotika jenis sabu, kemudian para saksi menanyakan darimana Supriadi memperoleh sabu tersebut, setelah melakukan pengembangan, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pura, Kabupaten Langkat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;
- Bahwa Teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono adalah Brigadir Siswanto dan Brigadir Sukiardi;
 - Bahwa Barang bukti yang para saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono adalah 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa Suriono Als Om Ono duduk;
 - Bahwa Terdakwa Suriono Als Om Ono sedang duduk sendirian di sebuah bangunan yang belum selesai;
 - Bahwa Setelah para saksi menanyai Terdakwa Suriono Als Om Ono terdakwa mengakui 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong adalah milik Terdakwa Suriono Als Om Ono;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang para saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;
 - Bahwa Terdakwa Suriono Als Om Ono bukanlah Target operasi dari Sat Narkoba Polres Langkat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yakni memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa sedang duduk sendirian di sebuah bangunan yang belum selesai di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada terdakwa adalah 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong adalah milik terdakwa
- Bahwa Untuk terdakwa pakai sendiri sebagian terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 paket sabu tersebut dari seorang pria yang bernama PIGUN dengan harga Rp. 450.000,- kemudian, 1 paket sabu tersebut saya bagi menjadi 5 paket sabu yang lebih kecil;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 3 bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang diamankan saat Polisis melakukan penangkapan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan saya ini melanggar hukum, saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu.
- 50 (lima) puluh plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa sedang duduk sendirian di sebuah bangunan yang belum selesai di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada terdakwa adalah 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong adalah milik terdakwa
 - Bahwa Untuk terdakwa pakai sendiri sebagian terdakwa jual;
 - Bahwa terdakwa memperoleh 1 paket sabu tersebut dari seorang pria yang bernama PIGUN dengan harga Rp. 450.000,- kemudian, 1 paket sabu tersebut saya bagi menjadi 5 paket sabu yang lebih kecil;
 - Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 3 bulan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang diamankan saat Polisis melakukan penangkapan kepada terdakwa
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan saya ini melanggar hukum, saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SURIONO ALIAS OM ONO, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bahwa menyimpan, memperoleh, menanam dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan apabila dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB dibelakang Kilang Padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat para saksi melakukan penangkapan kepada Supriadi karena memiliki narkotika jenis sabu, kemudian para saksi menanyakan dari mana Supriadi memperoleh sabu tersebut, setelah melakukan pengembangan, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;

Menimbng, bahwa Barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono adalah 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa Suriono Als Om Ono duduk yang pada saat penangkapan Terdakwa Suriono Als Om Ono sedang duduk sendirian di sebuah bangunan yang belum selesai, dan setelah ditayai Terdakwa Suriono Als Om Ono terdakwa mengakui 1(satu) bungkus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong adalah milik Terdakwa Suriono Als Om Ono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang para saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB dibelakang Kilang Padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat para saksi melakukan penangkapan kepada Supriadi karena memiliki narkoba jenis sabu, kemudian para saksi menanyakan dari mana Supriadi memperoleh sabu tersebut, setelah melakukan pengembangan, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kesuma, Desa Pematang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono adalah 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip



bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa Suriono Als Om Ono duduk yang pada saat penangkapan Terdakwa Suriono Als Om Ono sedang duduk sendirian di sebuah bangunan yang belum selesai, dan setelah ditayai Terdakwa Suriono Als Om Ono terdakwa mengakui 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong adalah milik Terdakwa Suriono Als Om Ono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang para saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Suriono Als Om Ono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 4224/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 17 April 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa SURIONO ALS OM ONO dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURIONO ALS OM ONO dengan hasil Negatif mengandung Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong adalah milik Terdakwa Suriono Als Om Ono dengan demikian terdakwa telah memiliki sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Memiliki, narkoba golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu, 50 (lima) puluh plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIONO ALIAS OM ONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Marlboro warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu.
 - 50 (lima) puluh plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)